



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 046/K13.12.1/KP/2001

tentang

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMBINAAN LINGKUNGAN KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR (UPT-PLK IPB)

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimbangi percepatan perubahan, maka sistem keamanan di lingkungan kampus Institut Pertanian Bogor perlu disempurnakan dan dikelola secara profesional ;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas dipandang perlu mencabut SK Rektor Nomor 001/K13/HK/OT/99 tentang Struktur Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Pertahanan Sipil Markas Distrik 009/VIII IPB dan membentuk Unit Pelaksana Teknis Pembinaan Lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor (UPT-PLK IPB) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999
- c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991;
- c. Nomor 288/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
a. Nomor 0435/O/1992;
- b. Nomor 0191/O/1995;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
6. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor No. 001/K13.HK/OT/1999;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Keputusan Rektor IPB Nomor 001/K13/HK/OT/1999 tentang Struktur Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Pertahanan Sipil Markas Distrik 009/VIII Institut Pertanian Bogor dan memberhentikan personalianya dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut.

- Kedua : Mengesahkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pembinaan Lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor (UPT-PLK IPB) dengan Tata Kerja dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 03 April 2001
Rektor,



Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc. *h*
NIP. 130354176

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 046/K13.12.1/KP/2001

Tanggal : 03 April 2001

Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pembinaan Lingkungan Kampus IPB

**TATA KERJA DAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBINAAN
LINGKUNGAN KAMPUS INSTITUT PERTANIAN BOGOR (UPT-PLK IPB)**

**BAB I
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 1

Kedudukan

- (1) Untuk melaksanakan pembinaan lingkungan kampus dalam bidang keamanan dan ketertiban dibentuk sebuah lembaga keamanan yang disebut Unit Pelaksana Teknis Pembinaan Lingkungan Kampus Institut Pertanian Bogor (UPT-PLK IPB) adalah unsur penunjang kegiatan akademik dan/atau administrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Rektor IPB melalui Pembantu Rektor II.
- (2) Pembinaan UPT-PLK IPB secara administrasi dilakukan oleh Pembantu Rektor II.

Pasal 2

Fungsi

UPT-PLK IPB mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pengamanan dan penertiban di lingkungan kampus Institut Pertanian Bogor.
- (2) Melaksanakan keselamatan kerja.
- (3) Melaksanakan kegiatan layanan administrasi keamanan dan ketertiban.

Pasal 3

Tugas dan Wewenang

- (1) UPT-PLK IPB mempunyai tugas pokok menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus Institut Pertanian Bogor .
- (2) UPT-PLK IPB mempunyai wewenang untuk menegakkan peraturan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Struktur UPT – Pembinaan Lingkungan Kampus IPB

- a. Kepala UPT-PLK
- b. Sekretaris
- c. Kepala Satpam
- d. Koordinator Kepala Binaan Satpam Fakultas dan Unit-unit lainnya
- e. Ketua Regu
- f. Anggota

Pasal 5

Kepala UPT-PLK IPB diangkat dan diberhentikan oleh Rektor IPB.

Pasal 6

Sekretaris UPT-PLK IPB diangkat dan diberhentikan oleh Rektor IPB atas usulan Kepala UPT-PLK IPB.

Pasal 7

Kepala Satpam diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Kepala UPT-PLK IPB.

Pasal 8

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Satpam

- (1) Anggota Satpam IPB diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Kepala UPT/Dekan/Pimpinan Unit-unit lain.
- (2) Koordinator Satpam Binaan Rektorat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Ka.BAUK-IPB.
- (3) Koordinator Satpam Binaan Fakultas dan Unit-unit lain diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan Fakultas dan Pimpinan Unit-unit lain.
- (4) Ketua Regu diangkat dan diberhentikan oleh koordinator satpam

BAB III
TUGAS KEWAJIBAN

Pasal 9

Tugas Kepala UPT-PLK IPB

- (1) Memimpin penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus IPB.
- (2) Melaksanakan pembinaan kepada bawahannya didalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Tugas Sekretaris UPT-PLK IPB

- (1) Menyusun program kerja dan membuat laporan kerja UPT-PLK IPB.
- (2) Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan.

Pasal 11

Tugas Kepala Satpam

- (1) Melaksanakan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus IPB.
- (2) Kepala Satpam bertanggungjawab kepada Kepala UPT-PLK IPB.

Pasal 12

Tugas Koordinator Fakultas

- (1) Membina anggotanya di lingkungan Rektorat/Fakultas/Unit lain.
- (2) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan dengan unit-unit kerja di lingkungan lain.
- (3) Melaporkan pelaksanaan tugas anggotanya dan bertanggungjawab kepada kepala Satpam.
- (4) Untuk melaksanakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus IPB dibentuk koordinator binaan fakultas atau unit lain.
- (5) Koordinator dan Anggota Satpam binaan fakultas atau unit lain mempunyai tugas pokok mengamankan dan menertibkan keamanan di fakultas atau unit lain.
- (6) Koordinator dan Anggota Satpam binaan fakultas atau unit lain mempunyai tugas membantu mengamankan
- (7) Koordinator dan Anggota Satpam binaan fakultas atau unit lainnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT-PLK IPB dan Kepala Satpam IPB.

Pasal 13

Tugas Ketua Regu

- (1) Mengatur tugas anggotanya.
- (2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Satpam/Koordinator Satpam.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Mekanisme Pelaporan

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT-PLK IPB berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala UPT-PLK IPB bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPT-PLK IPB wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPT-PLK IPB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara rutin maupun insidental kepada Pimpinan IPB.
- (5) Kepala UPT-PLK IPB menyampaikan laporan tahunan keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus kepada Rektor melalui Pembantu Rektor II.
- (6) Koordinator Rektorat menyampaikan laporan kejadian keamanan dan ketertiban kepada Kepolisian setempat dan tembusan kepada Rektor, Pembantu Rektor II, Kepala UPT-PLK IPB.
- (7) Koordinator binaan fakultas/unit menyampaikan laporan kejadian perkara yang terjadi di wilayahnya kepada Kepolisian setempat dan tembusan kepada Rektor, melalui Pembantu Rektor II, Kepala UPT-PLK IPB, Kepala Satpam.
- (8) Anggota Satpam menyampaikan laporan kejadian kepada Ketua Regu masing-masing baik secara lisan maupun tulisan.

Pasal 15

Alur Informasi

- (1) Untuk melaksanakan tugas, anggota keamanan di lingkungan kampus perlu mendapat informasi yang jelas berkaitan dengan tugas keamanan.
- (2) Seluruh sivita akademika yang melakukan kegiatan di kampus IPB yang mengundang masyarakat diinformasikan kepada Kepala UPT-PLK IPB dan ditembuskan kepada Humas IPB.
- (3) Kegiatan yang berhubungan dengan politik, kenegaraan dan pemerintahan dikoordinasikan kepada Kepolisian serta diinformasikan kepada Kepala UPT-PLK IPB dan ditembuskan kepada Humas IPB.

Pasal 16

Rapat Koordinasi

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT-PLK IPB melakukan rapat koordinasi dengan Pembantu Rektor II, Kepala BAUK, Sekretaris UPT-PLK IPB dan Kepala Satpam minimal satu kali dalam sebulan.
- (2) Rapat koordinasi yang diperluas dilaksanakan sekali dalam tiga bulan.

Pasal 17

Anggaran Pendapatan dan Belanja UPT-PLK IPB

- (1) Anggaran pendapatan Dana Masyarakat dapat diterima oleh UPT-PLK IPB.
- (2) Dana Masyarakat tersebut disetorkan melalui rekening atas nama Rektor IPB.
- (3) Dana Masyarakat tersebut dikembalikan kepada UPT-PLK IPB sesuai dengan usulan perencanaan.
- (4) Setiap bulan UPT-PLK IPB membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan kepada Pembantu Rektor II cq Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
- (5) Setiap tahun UPT-PLK IPB harus menyusun rencana anggaran, yang ditujukan kepada Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan cq Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan.

BAB V**PENUTUP****Pasal 18**

Semua ketentuan yang berkaitan dengan UPT-PLK IPB apabila bertentangan dengan ketentuan ini maka dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan :
Rektor,



Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc
NIP. 130 354 176


Lampiran 2. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 046/K13.12.1/KP/2001

Tanggal : 03 April 2001

Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pembinaan Lingkungan Kampus IPB

STRUKTUR ORGANISASI UPT-PLK IPB



Keterangan :

————— = Jalur Komando

- - - - - = Jalur Koordinasi

Pihak Kepolisian dan Resumen Mahasiswa : diatur dan ditetapkan tersendiri

Ditetapkan,
Rektor,

Prof. Dr. Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc
NIP. 130 354 176